

## DINAMIKA HUKUM LINGKUNGAN HIDUP DAN SUMBER DAYA ALAM DALAM RANGKA PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN

*(The Law Dynamics on the Environmental and Natural Resources  
in order to Sustainable Development)*

**Ahmad Jazuli**

Pusat Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan  
Kementerian Hukum dan HAM RI  
Jalan Raya Gandul Cinere, Depok  
Email: joevikage\_75@yahoo.co.id

Naskah diterima: 9 April 2015; revisi: 13 Agustus 2015; disetujui: 19 Agustus 2015

### Abstrak

Konferensi Lingkungan Hidup Sedunia I yang diselenggarakan di Stockholm, Swedia pada bulan Juni 1972, mendorong Pemerintah Indonesia untuk berkomitmen mengarahkan pembangunan untuk mencapai peningkatan kesejahteraan berkelanjutan dan mewujudkan Indonesia yang asri dan lestari sesuai sasaran dan arah pembangunan Lingkungan Hidup yang digariskan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang 2005-2025. Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 mengamanatkan bahwa pengelolaan sumberdaya alam harus berorientasi kepada konservasi sumberdaya alam untuk menjamin kelestarian dan keberlanjutan fungsi sumberdaya alam, dengan menggunakan pendekatan yang bercorak komprehensif dan terpadu. Namun dalam implementasinya terdapat beberapa fakta seperti masih rendahnya pemahaman akan pentingnya pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup secara berkesinambungan, lemahnya penegakan hukum sehingga menyebabkan tekanan yang berlebihan terhadap fungsi lingkungan hidup, bahkan sampai mengakibatkan kerusakan lingkungan hidup, masih tingginya tingkat pencemaran lingkungan hidup, serta kurang adanya keselarasan pengaturan antara pemerintah pusat dan daerah, serta antarsektor terkait. Dengan pendekatan yuridis normatif yang bersifat deskriptif analisis melalui pengkajian hukum doktrinal, maka disimpulkan bahwa permasalahan lingkungan hidup pada substansinya hanya terfokus pada "pengendalian lingkungan" dan dalam implementasinya di daerah cenderung bersifat administratif-kewilayahan dan berorientasi ekonomi. Oleh karena itu harus ada perubahan paradigma dalam pengelolaan sumber daya alam agar supaya kebijakan keputusan yang diambil menggunakan perspektif jangka panjang dengan mengedepankan pembangunan yang berkelanjutan secara terintegral serta mempertimbangan aspek sosial masyarakat.

**Kata Kunci:** lingkungan hidup, sumber daya alam, pembangunan berkelanjutan

### abstract

*First World Environment Conference held in Stockholm, Sweden in June 1972, encourage the Indonesian Government to commit steering the development to achieve sustainable prosperity and creating a sustainable Indonesia as targeted by Environment outlined in the Long Term Development Plan 2005 -2025. Article 33 paragraph (3) of the Indonesian Constitution of 1945 mandated that the management of natural resources should be oriented to the conservation of natural resources to ensure the preservation and sustainability of natural resources functions, using a comprehensive approach and unified patterned. However, in implementation, there are several facts such as lack of understanding of the importance of natural resource management and sustainable environment, weak of law enforcement causing excessive pressure on the environmental functions, even to the extent of environmental damage, the high level of environmental pollution, as well as lack of regulation's harmony between central and local governments, as well as between sectors. With normative juridical approach and descriptive analysis through reviewing the doctrinal law, it is concluded that the environmental issues in substance only focused on "environmental control" and in its implementation in the region tend to be the administrative-territorial and economic oriented. Therefore there must be a paradigm changed in the management of natural resources so that policy making are used in a long-term perspective with promoting sustainable development and consideration of integrating the social aspects of society.*

**Keywords:** environmental , natural resources , sustainable development

## A. Pendahuluan

Pembangunan berkelanjutan merupakan suatu proses pembangunan yang mengoptimalkan manfaat dari sumber daya alam (SDA) dan sumber daya manusia, dengan menyeraskan sumber alam dengan manusia dalam pembangunan. Namun dalam pelaksanaannya masih belum dipahami dengan baik dan oleh karenanya masih menunjukkan banyak kerancuan pada tingkat kebijakan dan pengaturan dan mempunyai banyak gejala pada tatanan implementasi atau pelaksanaannya. Sebagai sebuah konsep, pembangunan yang berkelanjutan mengandung pengertian sebagai pembangunan yang “memperhatikan” dan “mempertimbangkan” dimensi lingkungan, dalam pelaksanaannya sudah menjadi topik pembicaraan dalam konferensi Stockholm (*UN Conference on the Human Environment*) tahun 1972 yang menganjurkan agar pembangunan dilaksanakan dengan memperhatikan faktor lingkungan<sup>1</sup>, menurut Sundari Rangkuti Konferensi Stocholm membahas masalah lingkungan serta jalan keluarnya, agar pembangunan dapat terlaksana dengan memperhatikan daya dukung lingkungan (*eco-development*)<sup>2</sup>. Dilaksanakannya konferensi tersebut adalah sejalan dengan keinginan dari PBB untuk menanggulangi dan memperbaiki kerusakan lingkungan yang terjadi. Secara umum

pembangunan berkelanjutan mempunyai ciri-ciri: - tidak merusak lingkungan hidup yang dihuni manusia; dilaksanakan dengan kebijakan yang terpadu dan menyeluruh; serta memperhitungkan kebutuhan generasi yang akan datang.<sup>3</sup>

Pembangunan berkelanjutan diartikan sebagai: (i) Pembangunan yang menjaga keberlanjutan kehidupan sosial masyarakat; (ii) Pembangunan yang menjaga peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat dan (iii) Pembangunan yang menjaga kualitas lingkungan hidup masyarakat yang didukung oleh tata kelola yang menjaga pelaksanaan pembangunan yang akan meningkatkan kualitas kehidupan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Salah satu sasaran pembangunan berkelanjutan adalah meningkatnya penerapan peduli alam dan lingkungan dalam pembangunan, sehingga dapat meningkatkan kualitas lingkungan hidup, yang tercermin pada membaiknya Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH).<sup>4</sup>

Arah dan kebijakan pembangunan di bidang lingkungan hidup adalah meningkatkan upaya keberlanjutan pembangunan lingkungan hidup, melalui strategi: (i) peningkatan kualitas air, udara dan tanah yang tercermin dalam peningkatan skor IKLH; (ii) penurunan emisi GRK; (iii) penurunan tingkat deforestasi dan kebakaran hutan, meningkatnya tutupan hutan (*forest cover*) serta penjagaan terhadap

<sup>1</sup> Mohamad Soerjani, *Pembangunan dan Lingkungan: Meniti Gagasan dan Pelaksanaan Sustainable Development* (Jakarta: IPPL, 1997), hlm. 66.

<sup>2</sup> Siti Sundari Rangkuti, *Hukum Lingkungan dan Kebijaksanaan Lingkungan Nasional* (Surabaya: Airlangga University Press, 2000), hlm. 27.

<sup>3</sup> Agus Sugiyono, *Kelembagaan Lingkungan Hidup di Indonesia*, [http://www.researchgate.net/profile/Agus\\_Sugiyonopublication264784161\\_Kelembagaan\\_Lingkungan\\_Hidup\\_di\\_Indonesialinks53ef4b0c0cf26b9b7dca0.pdf](http://www.researchgate.net/profile/Agus_Sugiyonopublication264784161_Kelembagaan_Lingkungan_Hidup_di_Indonesialinks53ef4b0c0cf26b9b7dca0.pdf), (diakses 26 Februari 2015).

<sup>4</sup> Buku II RPJMN 2015-2019, hlm. 1.

keberadaan keanekaragaman hayati; (v) pengendalian pencemaran laut, pesisir, sungai, dan danau; (vi) pemeliharaan terhadap sumber-sumber mata air dan Daerah Aliran Sungai (DAS), dan (vii) pengurangan limbah padat dan Bahan Berbahaya dan Beracun (B3).<sup>5</sup>

Adapun pelestarian dan peningkatan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup, meliputi: a) menetapkan kawasan strategis nasional berfungsi lindung; b) mencegah pemanfaatan ruang di kawasan strategis nasional yang berpotensi mengurangi fungsi lindung kawasan; c) membatasi pemanfaatan ruang di sekitar kawasan strategis nasional yang berpotensi mengurangi fungsi lindung kawasan; d) membatasi pengembangan prasarana dan sarana di dalam dan di sekitar kawasan strategis nasional yang dapat memicu perkembangan kegiatan budi daya; e) mengembangkan kegiatan budi daya tidak terbangun di sekitar kawasan strategis nasional yang berfungsi sebagai zona penyangga yang memisahkan kawasan lindung dengan kawasan budi daya terbangun; f) merehabilitasi fungsi lindung kawasan yang menurun akibat dampak pemanfaatan ruang yang berkembang di dalam dan di sekitar kawasan strategis nasional.<sup>6</sup>

SDA merupakan karunia dan amanah dari Tuhan Yang Maha Esa yang dianugerahkan kepada bangsa Indonesia sebagai kekayaan yang tak ternilai harganya. Hal ini sejalan dengan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (UUD NRI 1945) yang menentukan bahwa bumi, air dan

kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, maka pengelolaan SDA harus berorientasi kepada konservasi SDA (*natural resource oriented*) untuk menjamin kelestarian dan keberlanjutan fungsi SDA.

Ketentuan pasal 33 ayat (3) UUD NRI 1945 ini memberikan penegasan tentang dua hal yaitu: 1) Memberikan kekuasaan kepada negara untuk "menguasai" bumi dan air serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya sehingga negara mempunyai "Hak Menguasai". Hak ini adalah hak yang berfungsi dalam rangkaian hak-hak penguasaan SDA di Indonesia; 2) Membebaskan serta kewajiban kepada negara untuk mempergunakan SDA yang ada untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Pengertian sebesar-besarnya kemakmuran rakyat menunjukkan kepada kita bahwa rakyatlah yang harus menerima manfaat kemakmuran dari SDA yang ada di Indonesia. Secara singkat pasal ini memberikan hak kepada negara untuk mengatur dan menggunakan SDA yang wajib ditaati oleh seluruh rakyat Indonesia, juga membebaskan suatu kewajiban kepada negara untuk menggunakan SDA untuk kemakmuran rakyat, bilamana hal ini merupakan kewajiban negara, maka pada sisi lain adalah merupakan hak bagi rakyat Indonesia untuk mendapat kemakmuran melalui penggunaan SDA.<sup>7</sup>

Namun kenyataannya apa yang diidealkan dan diharapkan sebagaimana uraian di atas adalah jauh dari harapan, telah terjadi banyak

<sup>5</sup> *Ibid*, hlm. 3.

<sup>6</sup> Buku III RPJMN 2015-2019, hlm. 30-31.

<sup>7</sup> Indra, *Pembangunan Berkelanjutan Dalam Rangka Pelestarian SDA*, <http://indrasfc.blogspot.com/2012/05/pembangunan-berkelanjutan-dalam-rangka.html>, (diakses 26 februari 2015).

kerusakan atas SDA kita, yang ternyata persoalan pokok dari SDA (dan lingkungan hidup) yang terjadi selama ini justru dipicu oleh persoalan hukum dan kebijakan atas SDA tersebut.

Langkah-langkah pengarusutamaan pembangunan yang berwawasan lingkungan dan pembangunan berkelanjutan bagi seluruh sektor ditempuh dalam setiap kebijakan pembangunan dalam rangka menciptakan terjaminnya keseimbangan dan kelestarian fungsi SDA dan lingkungan hidup di masa mendatang.<sup>8</sup> Mewujudkan kondisi pengelolaan SDA dan lingkungan hidup yang berkesinambungan bukanlah merupakan hal yang mudah antara lain karena upaya pencegahan eksploitasi berlebihan yang mengakibatkan kerusakan lingkungan hidup terhambat dengan pelaksanaan penegakan hukum yang lemah. Tidak dapat dipungkiri, hingga saat ini belum ada kasus perusakan lingkungan yang telah mendapat penanganan hukum yang sesuai dengan rasa keadilan masyarakat. Hambatan lain yang dirasakan adalah masih adanya tumpang tindih kewenangan pengelolaan SDA pada sektor-sektor yang saling berkaitan, serta masih adanya tarik ulur kewenangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.<sup>9</sup> Kepedulian umat manusia terhadap lingkungan hidup pada saat ini sudah merupakan kepedulian global dalam rangka kepentingan hidup umat itu sendiri. Itulah sebabnya mengapa "*United Nations Conference on the Human Environment*" yang

diselenggarakan di Stockholm tanggal 5 - 16 Juni 1972 telah menegaskan bahwa pengelolaan lingkungan hidup demi pelestarian kemampuan lingkungan hidup merupakan kewajiban dari segenap umat manusia dan setiap pemerintah di seluruh dunia.<sup>10</sup> Konferensi Lingkungan Hidup ini mendorong Pemerintah Indonesia untuk berkomitmen mengarahkan pembangunan untuk mencapai peningkatan kesejahteraan berkelanjutan.<sup>11</sup>

Pada tahun 1982 Indonesia mengeluarkan undang-undang yang sangat penting mengenai pengelolaan lingkungan hidup, yaitu: Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup (filosofinya bertumpu pada "hukum lingkungan sebagai payung"), yang kemudian telah diganti dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (selanjutnya disebut Undang-Undang Pengelolaan Lingkungan Hidup/UUPLH) (filosofinya bertumpu pada "pengelolaan"). Kebijakan tentang pengelolaan lingkungan hidup dengan diundangkannya undang-undang lingkungan hidup tersebut merupakan tanggapan (*response*) pemerintah dan bangsa Indonesia terhadap hasil *United Conference on The Human Environment* yang diselenggarakan tanggal 5 sampai dengan 16 Juni 1972 di Stockholm itu.<sup>12</sup>

Masalah sengketa lingkungan yang berpengaruh pada pengelolaan SDA juga

<sup>8</sup> [http://www.bappenas.go.id/index.php/download\\_file/view/9567/1781/](http://www.bappenas.go.id/index.php/download_file/view/9567/1781/), (diakses 26 februari 2015)<sup>9</sup> *Ibid*, hlm. 42.

<sup>10</sup> *ibid*.

<sup>11</sup> *ibid*.

<sup>12</sup> <http://www.kemenkopmk.go.id/artikel/pemerintah-terbitkan-rpjm-2015-2019#sthash.lyGahL7Q.dpuf>, (diakses 4 Maret 2015).

meningkat dengan makin tergesurnya masyarakat di sekitar kegiatan SDA, yang secara tradisional telah melakukan kegiatan dalam skala kecil. Kegiatan ini juga menghadapi masalah lingkungan terkait dengan tingkat kemiskinan yang tidak mendapat peluang yang memadai dalam program pembangunan nasional, a.l. karena mereka tidak dipersiapkan menghadapi perkembangan baru dalam program pembangunan. Dikeluarkannya TAP MPR Nomor IX/2001 tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan SDA, yang antara lain memuat prinsip-prinsip baru pengelolaan SDA dan perintah melakukan perubahan sistem hukum pengelolaan SDA yang berlaku saat ini merupakan salah satu landasan kebijakan pembangunan berkelanjutan di bidang SDA.<sup>13</sup>

Implikasi dari kondisi-kondisi seperti diuraikan di atas dari segi politis telah mengabaikan fakta pluralisme hukum dalam pengelolaan SDA; dari segi ekonomi menghilangkan sumber-sumber kehidupan masyarakat adat; dari segi kehidupan sosial-budaya secara nyata telah merusak sistem pengetahuan, teknologi, institusi, tradisi, dan religi masyarakat adat; dan secara ekologi telah menimbulkan degradasi kuantitas maupun kualitas SDA; sehingga kemudian selain muncul konflik-konflik penguasaan dan pemanfaatan SDA, juga terjadi proses pemiskinan struktural dalam kehidupan masyarakat lokal.<sup>14</sup>

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas maka ada beberapa permasalahan pokok

seperti masih rendahnya pemahaman akan pentingnya pengelolaan SDA dan lingkungan hidup secara berkesinambungan, lemahnya penegakan hukum, masih tingginya tingkat pencemaran lingkungan hidup akibat belum dipatuhinya peraturan di bidang SDA dan lingkungan hidup. Misalnya, belum dipatuhinya peraturan perihal limbah buangan seperti dapat dilihat dari masih tingginya pencemaran sungai dan laut oleh limbah industri dan rumah tangga, tingginya pencemaran udara akibat emisi gas buang kendaraan bermotor di perkotaan, serta belum optimalnya pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3).<sup>14</sup> Serta kurang adanya keselarasan pengaturan antara pemerintah pusat dan daerah, serta antarsektor terkait. Ketidaksiharasan ini menghambat pelaksanaan koordinasi dan melemahkan penegakan hukum serta belum adanya kejelasan batas wilayah kewenangan antara satu lembaga dengan lembaga lainnya, misalnya pada sektor kelautan antara TNI-AL dan Polri dalam penanganan kasus tindak pidana perikanan di laut. Guna mengkaji permasalahan tersebut maka fokus pada permasalahan bagaimanakah kebijakan hukum pengelolaan lingkungan hidup dan SDA di Indonesia? dan apa kaitan lingkungan hidup dan SDA dengan pembangunan berkelanjutan?

<sup>13</sup> Daud Silalahi, *Pengelolaan SDA*, <http://www.perpustakaan.bphn.go.id/index.phpsearchkatalogdownloadDatabyId41287mhn070116.pdf>. (diakses 26 februari 2015).

<sup>14</sup> Dwi Nofi Andhiyantama, *Hukum SDA*, <http://dwinofi.blogspot.com/2012/01/hukum-sumber-daya-alam.html>, hlm. 6. (diakses 26 februari 2015).

<sup>15</sup> [http://www.bappenas.go.id/index.php/download\\_file/view/9567/1781/](http://www.bappenas.go.id/index.php/download_file/view/9567/1781/), op.cit.

## B. Metode Penelitian

Penelitian yang dilakukan bersifat yuridis normatif, yaitu dengan melakukan analisis terhadap permasalahan melalui norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia. Penelitian ini termasuk dalam tipe penelitian hukum doktrinal, karena yang dikaji adalah doktrin-doktrin hukum, prinsip-prinsip dan kaidah-kaidah hukum pengelolaan lingkungan baik yang tertulis di dalam buku maupun keputusan hakim di pengadilan.<sup>16</sup>

Tipologi penelitian ini bersifat deskriptif analisis yang bertujuan untuk menggambarkan, menginventarisir, dan menganalisis kondisi yang sebenarnya tentang perkembangan hukum yang berkaitan dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan SDA melalui penelitian kepustakaan (*library reseach*) dengan menekankan pada sumber data sekunder.<sup>17</sup> Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini dikumpulkan dari sumber primer berupa peraturan-undangan.<sup>18</sup> Data yang sudah terkumpul akan dianalisis dengan penelaahan terhadap peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang lingkungan hidup dan SDA di Indonesia.

## C. Pembahasan

Istilah ekologi pertama kali digunakan oleh Haeckel di tahun 1860-an<sup>19</sup>. Menurut Soemarwoto<sup>20</sup> bahwa istilah ekologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu *eikos* yang berarti rumah dan *logos* berarti ilmu. Oleh karena itu, secara harfiah ekologi berarti tentang makhluk hidup dalam rumahnya atau dapat diartikan juga sebagai ilmu tentang rumah tangga makhluk hidup. Selanjutnya menurut Soerjani<sup>21</sup>: "Ekologi adalah ilmu dasar untuk mempertanyakan, menyelidiki, dan memahami bagaimana alam bekerja, bagaimana keberadaan makhluk hidup dalam sistem kehidupan, apa yang mereka perlukan dari habitatnya untuk dapat melangsungkan kehidupannya, bagaimana dengan melakukan semuanya itu dengan komponen lain dan spesies lain, bagaimana individu dalam spesies itu beradaptasi, bagaimana makhluk hidup itu menghadapi keterbatasan dan harus toleran terhadap berbagai perubahan, bagaimana individu-individu dalam spesies itu mengalami pertumbuhan sebagai bagian dari suatu populasi atau komunitas. Semuanya ini berlangsung dalam suatu proses yang mengikuti tatanan, prinsip dan ketentuan alam yang rumit, tetapi cukup teratur, yang dengan ekologi kita memahaminya."

<sup>16</sup> Ifransko Pasaribu, Tesis, *Kebijakan Hukum Pidana (Penal Policy) Dalam Pemberantasan TP. Korupsi (Tinjauan Analisis Terhadap Pembebanan Pembuktian Dan Sanksi Dalam UU No. 31 Tahun 1999 Jo. UU No. 20 Tahun 2001*, (Medan: Sekolah Pasca Sarjana USU, 2007), hlm. 54---lihat juga Bismar Nasution, "Metode Penelitian Hukum Normative Dan Perbandingan Hukum", makalah disampaikan pada dialog interaktif tentang penelitian hukum dan hasil penulisan hukum pada majalah akreditasi, (Medan: FH. USU, 18 Februari 2003), hlm. 1.

<sup>17</sup> Amirudin & Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Radja Grafindo Persada, 2004), hlm. 118.

<sup>18</sup> Ronny Haitijo Soemitro, *Metodologi Penemuan Hukum*, (Jakarta: Ghalian Indonesia, 1982), hlm. 24.

<sup>19</sup> R.M. Gatot P. Soemartono, *Hukum Lingkungan Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1996), hlm. 2.

<sup>20</sup> Soemarwoto, O, *Ekologi Lingkungan dan Pembangunan*, (Jakarta: Djambatan, 1994), hlm. 22.

<sup>21</sup> Mohamad Soerjani, *Lingkungan: SDA dan Kependudukan dalam Pembangunan*, (Jakarta: Universitas Indonesia Press., 1987), hlm. 2.

Manusia merupakan bagian dari ekosistem, kerusakan lingkungan adalah pengaruh sampingan dari tindakan manusia untuk mencapai suatu tujuan yang mempunyai konsekuensi terhadap lingkungan.<sup>22</sup> Ekosistem adalah kesatuan makhluk dalam suatu daerah tertentu (*abiotic community*) di mana di dalamnya tinggal suatu komposisi organisme hidup (*biotic community*) yang di antara keduanya terjalin suatu interaksi yang harmonis dan stabil, terutama dalam jalinan bentuk-bentuk sumber energi kehidupan. Jadi sebenarnya inti permasalahan lingkungan hidup adalah hubungan timbal balik antara makhluk hidup, khususnya manusia dengan lingkungan hidupnya.<sup>23</sup>

Menurut Soemarwoto: "Bahwa suatu konsep sentral dalam ekologi ialah ekosistem., yaitu suatu sistem ekologi yang terbentuk oleh hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya. "Ekosistem terbentuk oleh komponen hidup dan tidak hidup yang berinteraksi membentuk suatu kesatuan yang teratur.Selama masing-masing komponen itu melakukan fungsinya dan bekerja dengan baik, keteraturan ekosistem itu terjaga.<sup>24</sup> Dalam pengertian sederhana, hukum lingkungan diartikan sebagai hukum yang mengatur tatanan lingkungan (lingkungan hidup), dimana lingkungan mencakup semua benda dan kondisi, termasuk didalamnya manusia dan tingkah perbuatannya yang terdapat dalam ruang

dimana manusia berada dan mempengaruhi kelangsungan hidup serta kesejahteraan manusia serta jasad-jasad hidup lainnya. Dalam pengertian secara modern menurut Munadjat Danusaputro sebagaimana dikutip oleh Harun M. Husein<sup>25</sup>, hukum lingkungan lebih berorientasi pada lingkungan atau *Environment-Oriented Law*, sedang hukum lingkungan yang secara klasik lebih menekankan pada orientasi penggunaan lingkungan atau *Use-Oriented Law*.<sup>26</sup>

### 1. Kebijakan yang Berkaitan dengan Lingkungan Hidup dan SDA

Dalam ketentuan Pasal 1 dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 dinyatakan bahwa hukum lingkungan (lingkungan hidup) adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya.

Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain (Pasal 1 ayat (1); Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya sistematis dan

<sup>22</sup> Koesnadi Hardjasoemantri, 1997, *Hukum Tata Lingkungan*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1997), hlm. 4.

<sup>23</sup> R.M. Gatot P. Soemartono, op. cit., hlm.3.

<sup>24</sup> Soemarwoto, op. cit, hlm. 23-24, lihat juga Lusiana Tijow dalam [http://repository.ung.ac.id/get/simlit\\_res/1/315/Kebijakan-Hukum-PengelolaanLingkungan-Hidup-di-Indonesia.pdf](http://repository.ung.ac.id/get/simlit_res/1/315/Kebijakan-Hukum-PengelolaanLingkungan-Hidup-di-Indonesia.pdf). (diakses 26 februari 2015).

<sup>25</sup> Harun M. Husein, *Lingkungan Hidup Masalah, Pengelolaan dan Penegakan hukumnya*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1995), hlm. 37-38.

<sup>26</sup> Riana, T. 2009. *Hukum Lingkungan dalam Bidang Ilmu Hukum*, <http://riana.tblog.com/archive/2008/11/>, (diakses 4 Maret 2015).

terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum (Pasal 1 ayat (2)).

Istilah SDA sendiri secara yuridis dapat ditemukan di Ketetapan MPR RI Nomor IV/MPR RI/1999 tentang Garis-garis Besar Haluan Negara Tahun 1999-2004, khususnya Bab IV Arah Kebijakan Huruf H SDA dan Lingkungan Hidup angka 4, yang menyatakan: "Mendayagunakan SDA untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat dengan memperhatikan kelestarian fungsi dan keseimbangan lingkungan hidup, pembangunan yang berkelanjutan, kepentingan ekonomi dan budaya masyarakat lokal, serta penataan ruang, yang pengusahaannya diatur dengan undang-undang".

Demikian juga pada ketentuan Ketetapan MPR RI Nomor IX/MPR/2001 tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan SDA, khususnya Pasal 6 yang menyatakan: "Menugaskan kepada Dewan Perwakilan Rakyat bersama Presiden Republik Indonesia untuk segera mengatur lebih lanjut pelaksanaan pembaruan agraria dan pengelolaan SDA serta mencabut, mengubah dan/atau mengganti semua undang-undang dan peraturan pelaksanaannya yang tidak sejalan dengan dengan Ketetapan ini."

Penjelasan yang agak cukup gamblang dapat kita pahami dari Sundari Rangkuti<sup>27</sup>, yang menyatakan: "Pada pengelolaan lingkungan kita berhadapan dengan hukum sebagai sarana pemenuhan kepentingan. Berdasarkan kepentingan-kepentingan lingkungan yang

bermacam-macam dapat dibedakan bagian-bagian hukum lingkungan: a) Hukum Bencana (*Ramperenrecht*); b) Hukum Kesehatan Lingkungan (*Milieuhygienerecht*); c) Hukum tentang SDA (*Recht betreffende natuurlijke rijkdommen*) atau Hukum Konservasi (*Natural Resources Law*); d) Hukum tentang Pembagian Pemakaian Ruang (*Recht betreffende de verdeling van het ruimtegebruik*) atau Hukum Tata Ruang; e) Hukum Perlindungan Lingkungan (*Milieu beschermingsrecht*)"

Dari penjelasan itu tampak bahwa sebetulnya Hukum SDA merupakan bagian dari Hukum Lingkungan, menurut Rangkuti Hukum Lingkungan menyangkut penetapan nilai-nilai (*waardenbeoordelen*), yang sedang berlaku dan nilai-nilai yang diharapkan diberlakukan di masa mendatang serta dapat disebut "hukum yang mengatur tatanan lingkungan hidup".

Dalam Pasal 4 huruf d Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1982 ini disebutkan bahwa salah satu tujuan pengelolaan lingkungan hidup adalah "terlaksananya pembangunan berwawasan lingkungan untuk kepentingan generasi sekarang dan mendatang". Mengenai pengertian pembangunan berwawasan lingkungan dirumuskan dalam Pasal 1 ayat (13) yang menyatakan bahwa "pembangunan berwawasan lingkungan adalah upaya sadar dan terencana menggunakan dan mengelola sumber daya secara bijaksana dalam pembangunan yang berkesinambungan untuk meningkatkan mutu hidup". Penjelasan (TLN.3215) menyatakan bahwa penggunaan dan pengelolaan sumber daya secara bijaksana berarti senantiasa memperhitungkan dampak kegiatan tersebut terhadap lingkungan serta

<sup>27</sup> *Ibid*, hlm. 2.



kemampuan sumber daya untuk menopang pembangunan secara berkesinambungan. Ketentuan tersebut selain menggunakan istilah “*pembangunan berwawasan lingkungan*” juga menggunakan istilah “pembangunan berkesinambungan” istilah yang disebutkan terakhir dapat juga dijadikan pedoman istilah “*sustainable development*” karena kata “berkesinambungan” dan “berkelanjutan” dalam bahasa Indonesia mempunyai makna yang sama.

Hal yang ditegaskan kembali dalam pasal 2 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan lingkungan hidup. Dalam pasal tersebut dikatakan bahwa “pengelolaan Lingkungan Hidup berazaskan kelestarian dan keberlanjutan. Sedangkan penjelasannya mengatakan bahwa Yang dimaksud dengan “*asas kelestarian dan keberlanjutan*” adalah bahwa setiap orang memikul kewajiban dan tanggung jawab terhadap generasi mendatang dan terhadap sesamanya dalam satu generasi dengan melakukan upaya pelestarian daya dukung ekosistem dan memperbaiki kualitas lingkungan hidup.

Oleh karena itu, negara, pemerintah, dan seluruh pemangku kepentingan berkewajiban untuk melakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dalam pelaksanaan pembangunan berkelanjutan agar lingkungan hidup Indonesia dapat tetap menjadi sumber dan penunjang hidup bagi rakyat Indonesia serta makhluk hidup lain. Pengertian pelestarian mengandung makna tercapainya kemampuan lingkungan yang serasi dan seimbang dan peningkatan kemampuan tersebut.

## 2. Kaitannya dengan Pembangunan Berkelanjutan

Pembangunan berkelanjutan menurut Emil Salim adalah suatu proses pembangunan yang mengoptimalkan manfaat dari SDA dan sumber daya manusia, dengan menyeraskan sumber alam dengan manusia dalam pembangunan. Sedangkan menurut Sofyan Effendi, pembangunan berkelanjutan adalah suatu proses pembangunan yang pemanfaatan sumber dayanya, arah investasinya, orientasi pengembangan teknologinya dan perubahan kelembagaannya dilakukan secara harmonis dan dengan amat memperhatikan potensi pada saat ini dan masa depan dalam pemenuhan kebutuhan dan aspirasi masyarakat.<sup>28</sup>

Berdasarkan uraian tersebut diatas, mengandung pengertian bahwa Pembangunan berkelanjutan adalah upaya sadar dan terencana yang memadukan aspek lingkungan hidup, sosial, dan ekonomi ke dalam strategi pembangunan untuk menjamin keutuhan lingkungan hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan.

Dalam kaitan ini, menurut Emil Salim sebagaimana dikutip oleh Soemartono<sup>29</sup>, ada 5 (lima) pokok ikhtiar untuk melaksanakan pembangunan berwawasan lingkungan yaitu: a). menumbuhkan sikap kerja berdasarkan kesadaran saling membutuhkan antara satu dengan yang lain; b). kemampuan menyeraskan kebutuhan dengan kemampuan sumber alam dalam menghasilkan barang dan jasa; c). mengembangkan sumber daya manusia agar mampu menanggapi tantangan pembangunan

<sup>28</sup> Indra, *op. cit.*

<sup>29</sup> R.M. Gatot P. Soemartono, *op. cit.*, hlm. 200.

tanpa merusak lingkungan; d). mengembangkan kesadaran lingkungan di masyarakat; dan e). menumbuhkan lembaga-lembaga swadaya masyarakat yang berpartisipasi dalam mencapai tujuan pengelolaan lingkungan hidup. Paling tidak ada tiga prinsip utama pembangunan berkelanjutan, yaitu: demokrasi, keadilan, dan keberlanjutan.<sup>30</sup>

Sebagai contoh bidang-bidang yang terkait dan melingkupi persoalan SDA di Indonesia antara lain adalah: 1). Bidang Pengairan yang telah diatur oleh Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air; 2). Bidang Perikanan yang telah diatur oleh Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan; 3). Bidang Konservasi SDA dan Ekosistemnya yang telah diatur oleh Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi SDA Hayati dan Ekosistemnya; dan 4). Bidang Kehutanan yang telah diatur oleh Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.

Masing-masing bidang itu dikelola oleh lembaga-lembaga sektoral yang berada di lingkup kementerian yang menanganinya diantaranya adalah: Kementerian Dalam Negeri melalui Badan Pertanahan; Kementerian Pertambangan dan Energi; Kementerian Pekerjaan Umum; Kementerian Perikanan dan Kelautan; dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Padahal idealnya kelembagaan yang mengatur soal SDA tidak diatur dan dikelola secara sektoral namun dikelola secara terpadu di bawah koordinasi lembaga yang memang berwenang untuk itu. Adapun lembaga yang dimaksudkan adalah Kementerian Lingkungan

Hidup dan Kehutanan. Hal ini sebagaimana amanat yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 Pasal 8 – 11.

Namun dalam pelaksanaannya berbagai kebijakan pemerintah tersebut meletakkan pertumbuhan ekonomi di atas segala-galanya. Sektor-sektor lain seperti sektor keamanan, sosial, teknologi, pendidikan, budaya dan lingkungan hidup diarahkan dan harus mendukung pertumbuhan ekonomi tersebut.

Ada 9 (sembilan) hal penting yang berkaitan dengan sumber daya alam dan lingkungan hidup yaitu: (1). Pembangunan lingkungan hidup diarahkan agar lingkungan hidup dapat tetap berfungsi sebagai pendukung dan penyangga ekosistem kehidupan dan terwujudnya keseimbangan, keselarasan, dan keserasian yang dinamis antara sistem ekologi, sosial ekonomi dan sosial budaya sehingga dapat menjamin pembangunan nasional yang berkelanjutan; (2). Pembangunan lingkungan hidup menekankan kepada peningkatan peran serta, tanggung jawab sosial, dan organisasi sosial kemasyarakatan; (3). SDA di darat, laut dan udara harus dikelola dan dimanfaatkan untuk sebesar-sebesarnya kemakmuran rakyat secara berkelanjutan dengan mengembangkan daya dukung dan daya tampung lingkungan yang memadai; (4). Menekankan peran lembaga fungsional pemerintah dan peran serta masyarakat; (5). Kondisi ekosistem darat, laut dan udara terus ditingkatkan; (6). Pemanfaatan bagi masyarakat di dalam dan disekitar kawasan ekosistem; (7). Rehabilitasi SDA dan lingkungan hidup yang fungsinya rusak dan terganggu dengan meningkatkan

<sup>30</sup> Syprianus Aristeus, 2012, *Penerapan Sanksi Pidana Dalam UU No. 32 Tahun 2009 Tentang Lingkungan Hidup Terhadap Pelanggaran Baku Mutu Lingkungan Dari Limbah Kegiatan Operasi Produksi Migas*, (Jakarta: BPHN, 2012), hlm. 30-31.

peran serta masyarakat; (8). Pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan bertujuan pada penataan ruang yang serasi dengan perkembangan kependudukan, pola pemanfaatan ruang, tata guna lahan, tata guna sumber daya air, laut dan pesisir serta SDA lainnya yang didukung oleh aspek sosial budaya lainnya sebagai satu kesatuan pengelolaan SDA dan lingkungan hidup yang harmonis dan dinamis; dan (9). Pengembangan kerjasama bilateral, regional dan internasional secara saling menguntungkan mengenai pemeliharaan dan perlindungan lingkungan hidup, alih teknologi dan sebagainya.

Pembangunan yang semata-mata menempatkan sistem dan fungsi ekonomi sebagai prioritas dan meninggalkan atau mengabaikan fungsi ekologi, sosial dan budaya, akan memunculkan masalah-masalah yang kompleks. Masalah tersebut diantaranya adalah kerusakan ekosistem, pencemaran lingkungan dan konflik-konflik sosial. Tiga masalah tersebut tidak lagi sekedar ancaman di masa yang akan datang, tetapi telah terjadi dan tengah bergerak ke arah yang lebih besar, oleh karena itu kesadaran untuk mengembangkan keseimbangan empat (4) fungsi (ekonomi, ekologi, sosial, dan budaya) tersebut harus menyatu dengan berbagai perangkat kebijakan yang lebih operasional seperti Undang-undang, Peraturan Pemerintah, peraturan pelaksanaan lainnya dan pengembangan institusi maupun program.

Sejauh mana komitmen yang dibangun tersebut dilaksanakan oleh pemerintah masih

bersifat dinamis, karena untuk mencapai keserasian tersebut agar dikembangkan desentralisasi yang sungguh-sungguh dan peran serta masyarakat di dalam pengelolaan kawasan konservasi, walaupun pengembangan desentralisasi pengelolaan kawasan konservasi belum tampak secara eksplisit.<sup>31</sup>

Adapun kebijakan di bidang SDA dan lingkungan hidup ditujukan pada upaya:<sup>32</sup>

1. Mengelola SDA, baik yang dapat diperbaharui maupun yang tidak dapat diperbaharui melalui penerapan teknologi ramah lingkungan dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampungnya.
2. Menegakkan hukum secara adil dan konsisten untuk menghindari kerusakan SDA dan pencemaran lingkungan .
3. Mendelegasikan kewenangan dan tanggungjawab kepada pemerintah daerah dalam pengelolaan SDA dan lingkungan hidup secara bertahap.
4. Memberdayakan masyarakat dan kekuatan ekonomi dalam pengelolaan SDA dan lingkungan hidup bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat global.
5. Menerapkan secara efektif penggunaan indikator-indikator untuk mengetahui keberhasilan pengelolaan SDA dan lingkungan hidup.
6. Memelihara kawasan konservasi yang sudah ada dan menetapkan kawasan konservasi baru di wilayah tertentu, dan
7. Mengikutsertakan masyarakat dalam rangka menanggulangi permasalahan lingkungan global.

<sup>31</sup> <http://rumahiklim.org/wp-content/uploads/2011/08/KEBIJAKAN-PENGLOLAAN-KAWASAN-KONSERVASI.doc>, (diakses 26 february 2015).

<sup>32</sup> Indra, *op. cit.*

Oleh karena itu untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan, maka harus dipenuhi prinsip-prinsip dasar sebagai berikut:<sup>33</sup>

1. Cara berpikir yang integratif. Dalam konteks ini, pembangunan haruslah melihat keterkaitan fungsional dari kompleksitas antara sistem alam, sistem sosial dan manusia di dalam merencanakan, mengorganisasikan maupun melaksanakan pembangunan tersebut.
2. Pembangunan berkelanjutan harus dilihat dalam perspektif jangka panjang.
3. Mempertimbangkan keanekaragaman hayati, untuk memastikan bahwa sumber daya alam selalu tersedia secara berkelanjutan untuk masa kini dan masa mendatang.
4. Distribusi keadilan sosial ekonomi. Dalam konteks ini dapat dikatakan pembangunan berkelanjutan menjamin adanya pemerataan dan keadilan sosial yang ditandai dengan meratanya sumber daya lahan dan faktor produksi yang lain serta lebih adilnya distribusi kesejahteraan melalui pemerataan ekonomi.

Secara ideal indikator pembangunan berkelanjutan membutuhkan pencapaian:<sup>34</sup>

1. berkelanjutan ekologis, yakni akan menjamin berkelanjutan eksistensi bumi. Hal-hal yang perlu diupayakan antara lain: a) memelihara (mempertahankan) integrasi tatanan lingkungan, dan keanekaragaman hayati; b) memelihara integrasi tatanan lingkungan; c) memelihara keanekaragaman hayati yang meliputi aspek keanekaragaman

genetika, keanekaragaman species dan keanekaragaman tatanan lingkungan.

2. berkelanjutan ekonomi, dalam perpektif ini yakni berkelanjutan ekonomi makro dan ekonomi sektoral. Berkelanjutan ekonomi makro yakni menjamin ekonomi secara berkelanjutan dan mendorong efisiensi ekonomi melalui reformasi struktural dan nasional. Berkelanjutan ekonomi sektoral untuk mencapainya SDA dimana nilai ekonominya dapat dihitung harus diperlakukan sebagai kapital yang "*tangible*" dalam rangka akunting ekonomi.
  3. berkelanjutan sosial budaya: meliputi: a) stabilitas penduduk; b) pemenuhan kebutuhan dasar manusia; c) Mempertahankan keanekaragaman budaya dan d) mendorong partisipasi masyarakat lokal dalam pengambilan keputusan.
  4. berkelanjutan politik; tujuan yang akan dicapai: 1) respek pada *human rights*, kebebasan individu dan sosial untuk berpartisipasi di bidang ekonomi, sosial dan politik, dan 2) demokrasi, yakni memastikan proses demokrasi secara transparan dan bertanggung jawab.
  5. berkelanjutan pertahanan dan keamanan, yaitu kemampuan menghadapi dan mengatasi tantangan, ancaman dan gangguan baik dari dalam maupun dari luar yang langsung maupun tidak langsung yang dapat membahayakan integrasi, identitas, kelangsungan bangsa dan negara.
- Menurut Surya T. Djajadiningrat<sup>35</sup>, agar proses pembangunan dapat berkelanjutan

<sup>33</sup> *Ibid.*

<sup>34</sup> *Ibid.*

<sup>35</sup> *Ibid.*

harus bertumpu pada beberapa faktor yaitu: *pertama*, kondisi SDA, SDA tersebut perlu diolah dalam batas kemampuan pulihnya dan pemanfaatannya perlu dilakukan secara efisien serta perlu dikembangkan teknologi yang mampu mensubsitisi bahan substansinya; *Kedua*, kualitas lingkungan, semakin tinggi kualitas lingkungan maka akan semakin tinggi pula kualitas SDA yang mampu menopang pembangunan yang berkualitas; *Ketiga*, faktor kependudukan, merupakan unsur yang dapat menjadi beban sekaligus dapat menjadi unsur yang menimbulkan dinamika dalam proses pembangunan.

Menurut Santosa<sup>36</sup>, ada beberapa aspek mengapa permasalahan lingkungan hidup tidak cepat selesai, hal tersebut dapat dilihat berikut ini:

#### 1. Aspek Kegagalan Kebijakan (*Policy Failure*)

Aspek kegagalan dalam merumuskan kebijakan terutama kebijakan (*policy failure*) pengelolaan lingkungan dapat diindikasikan dengan masih banyaknya kebijakan pembangunan yang tidak holistik, termasuk Undang-Undang Dasar 1945 yang tidak menyentuh aspek perlindungan daya dukung ekosistem dan fungsi lingkungan hidup; kebijakan tentang tenurial dan *property rights* yang tidak memberikan jaminan hak pada masyarakat adat; kebijakan yang sentralistis dan seragam; dan kebijakan-kebijakan yang tidak mendukung "pemerintah yang terbuka" (*open government*).

*Indonesian Center for Environmental Law*(ICEL) dalam kajian kebijakan yang terbatas (kebijakan yang dihasilkan pemerintah transisi

di tahun 1998-1999) dalam hal pengelolaan SDA menggunakan 8 (delapan) tolak ukur, antara lain: (a) Pemberdayaan, pelibatan masyarakat, dan akses publik terhadap informasi; (b) Transparansi; (c) Desentralisasi yang demokratis; (d) Pengakuan terhadap keterbatasan daya dukung ekosistem dan keberlanjutan; (e) Pengakuan hak masyarakat adat dan masyarakat lokal; (f) Konsistensi dan harmonisasi; (g) Kejelasan (*clarity*); (h) Daya penerapan dan penegakan (*implementability & enforceability*).

#### 2. Aspek Kegagalan Pelaksanaan (*Implementation Failure*)

Bagaimana menjadikan aparatur pemerintah kita, yang merupakan pelaksana kebijakan, menjadi profesional, memiliki integritas, dan responsif/aspiratif. Dalam kaitan ini perlu dikaji secara cermat keempat bentuk pengawasan terhadap kinerja birokrasi, yaitu: (a) Pengawasan internal yang terdiri dari pengawasan melekat, dan pengawasan fungsional oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Badan Pemeriksa Kekayaan Pejabat Negara (BPKP); (b) Pengawasan eksternal yang terdiri dari pengawasan legislatif dan pengawasan masyarakat; (c) Kehadiran berbagai komisi yang dibentuk pemerintah seperti Komisi Pemeriksa Kekayaan Penyelenggaraan Negara (KPKPN) dan Komisi Ombudsman Nasional juga dimaksudkan dalam rangka menciptakan birokrasi yang bersih, profesional, dan responsif di atas.

Komisi-komisi ini akan dapat berfungsi/ bekerja secara efektif apabila memenuhi syarat: (1) Orang-orang yang terdapat di

<sup>36</sup> Santosa, M. A., *Good Governance dan Hukum Lingkungan*. ICEL.(Jakarta: YLBHI.,2001), hlm. 128-133.

dalamnya memiliki integritas, kredibilitas dan diterima masyarakat; (2) Mandiri dan terbebas dari intervensi pihak yang membentuknya (presiden); (3) Kewenangan/mandat hukum memadai.

### 3. Aspek Penataan Kelembagaan yang Tidak Efektif (*Institutional Failure*)

Salah satu persoalan ketidakefektifan dalam pengelolaan lingkungan yaitu persoalan aspek kelembagaan, baik di tingkat legislatif, eksekutif pusat dan daerah, dan juga kelembagaan di dalam masyarakat itu sendiri. Persoalan kelembagaan dalam pemerintahan bersumber dari bentuk dari kelembagaan itu sendiri (*portofolio* atau *nonportofolio*), keterbatasan mandat, cakupan kewenangan, dan lemahnya koordinasi. Cara pandang bahwa aspek lingkungan hidup merupakan urusan Komisi VIII DPR RI (Komisi yang membidangi lingkungan), dan bukan merupakan urusan komisi-komisi lainnya (misalnya yang menangani bidang kehutanan, perdagangan, dan industri) masih sangat kental. Oleh sebab itu, tidaklah mengherankan apabila isu-isu tertentu contohnya Lapindo yang menyebabkan kerusakan lingkungan hidup yang membawa dampak pada lingkungan hidup, kesehatan dan kehidupan masyarakat di Sidoarjo ditanggapi secara berbeda oleh komisi yang satu dengan yang lainnya.

Dalam rangka otonomi daerah di bidang pengelolaan lingkungan hidup, dijelaskan dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Adapun penjelasannya sebagai berikut:

a) Berdasarkan pasal 1 poin 6 disebutkan bahwa Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom

untuk mengatur dan mengurus sendiri Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia., berdasarkan asas Otonomi yaitu prinsip dasar penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berdasarkan Otonomi Daerah (pasal 1 poin 7).

b) Adanya penyerahan dan pelimpahan tugas oleh Pemerintah Pusat kepada daerah otonom (desentralisasi dan dekonsentrasi, poin 8 dan 9 pasal 1).

c) Adanya kewajiban untuk memberikan pelayanan dasar terhadap masyarakat sebagaimana disebutkan dalam poin 16 pasal 1 yaitu: Pelayanan Dasar adalah pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar warga negara.

Berkaitan dengan lingkungan hidup, ini diatur dalam Pasal 12 ayat (2) huruf e, dimana lingkungan hidup termasuk Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar. Jika mengacu pada lampiran UU No. 23 tahun 2014 huruf K, menunjukkan sudah adanya pembagian urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup mulai dari Perencanaan Lingkungan Hidup, Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS), Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup, Keanekaragaman Hayati (Kehati), Bahan Berbahaya dan Beracun (B3), dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3), Pembinaan dan pengawasan terhadap izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (PPLH), Pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat (MHA), kearifan lokal dan hak MHA yang terkait dengan PPLH antara pemerintah pusat sampai pemda propinsi dan pemda kab/kota.<sup>37</sup> Namun

<sup>37</sup> Lampiran Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

apakah implementasinya sudah sesuai harapan tentu itu adalah persoalan lain yang harus dikaji lebih lanjut.

Saat ini kebijakan lingkungan hidup Indonesia untuk jangka panjang mengacu pada Undang-undang No. 17 Tahun 2007 tentang RPJP dalam 20 tahun ke depan dalam berbagai aspek/sector pembangunan sebagai upaya menyebarkan dan mencapaitujuan nasional sebagaimana tersebut dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Adapun misi jangka panjang Indonesia yang berkaitan dengan lingkungan hidup ada pada Visi dan Misi Pembangunan Nasional 2005-2025, pada butir ke 6, yaitu: *"Mewujudkan Indonesia asri dan lestari"*.

Sasaran RPJP 2005-2025 tentang lingkungan hidup menurut Undang-Undang No. 17 Tahun 2007, sebagai berikut: "Sasaran RPJP 2005-2025 khususnya Lingkungan Hidup: (1) Membaiknya pengelolaan dan penggunaan SDA dan pelestarian fungsi LH yang dicerminkan oleh tetap terjaganya fungsi daya dukung dan kemampuan pemulihannya dalam mendukung kualitas kehidupan sosial dan ekonomi secara serasi, seimbang dan lestari; (2) Terpeliharanya kekayaan keragaman jenis dan kekhasan SDA untuk mewujudkan nilai tambah, daya saing bangsa, serta modal pembangunan; (3) Meningkatnya kesadaran, sikap mental dan perilaku masyarakat dalam pengelolaan SDA; dan (4) Pelestarian fungsi LH untuk menjaga kenyamanan dan kualitas kehidupan."

Adapun arah RPJP 2005-2025 khususnya Lingkungan Hidup: (1) Mendayagunakan SDA yang terbarukan yang dimanfaatkan secara rasional, optimal, efisien dan bertanggung jawab; (2) Mengelola SDA yang tidak terbarukan, dengan tidak dikonsumsi secara langsung, melainkan diperlakukan sebagai masukan, baik bahan baku maupun bahan

bakar, agar dapat menghasilkan nilai tambah optimal di dalam negeri; (3) Menjaga keamanan ketersediaan energi dalam waktu yang terukur antara tingkat ketersediaan sumber-sumber energi dan tingkat kebutuhan masyarakat; (4) Menjaga dan melestarikan sumber daya air; (5) Mengembangkan sumber daya kelautan melalui pendekatan multisektor, integratif dan komprehensif untuk meminimalkan konflik dan tetap menjaga kelestariannya; (6) Meningkatkan nilai tambah atas pemanfaatan SDA tropis yang unik dan khas (Diversifikasi produk dan inovasi pengolahan hasil SDA); (7) Memperhatikan dan mengelola keragaman jenis SDA yang ada di setiap wilayah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal, mengembangkan wilayah strategis dan cepat tumbuh serta memperkuat daerah dalam mendukung pembangunan yang berkelanjutan; (8) Mitigasi bencana alam sesuai dengan kondisi geologi Indonesia melalui kemampuan sistem deteksi dini, sosialisasi dan desiminasi informasi terhadap ancaman kerawanan bencanaalam kepada masyarakat; (9) Mengendalikan pencemaran dan kerusakan lingkungan; (10) Meningkatkan kapasitas pengelolaan SDA dan LH, meliputi: peningkatan kelembagaan, penegakan hukum, SDM yang berkualitas, penerapan etika lingkungan, internalisasi etika lingkungan dalam kegiatan produksi, konsumsi, pendidikan formal dan kehidupan sehari-hari; dan (11) Meningkatkan kesadaran masyarakat untuk mencintai lingkungan."

#### **D. Penutup**

Berdasarkan penelitian ini ditemukan bahwa terjadinya berbagai kerusakan SDA dan pencemaran lingkungan hidup sebagaimana diuraikan di atas dipicu oleh kebijakan pemanfaatan SDA yang bercorak sentralistik dan

pendekatan yang bersifat sektoral. Kebijakan Pemerintah yang bercorak sentralistik dan pendekatan yang bersifat sektoral dalam pengelolaan SDA pada pokoknya memiliki kelemahan-kelemahan mendasar sebagai berikut: (1). Orientasi produksi komoditas bersifat spesifik di setiap sektor (misalnya kayu dalam kehutanan, padi dalam pertanian); (2). Perwujudan efisiensi ekonomi lebih menonjol daripada *equity* yang berakibat minimnya perhatian terhadap penyelesaian masalah-masalah *tenurial*, terjadinya kesenjangan penyediaan infrastruktur ekonomi antar wilayah dan antar desa kota, dan rendahnya perhatian terhadap berbagai dampak negatif pembangunan terhadap SDA dan lingkungan hidup; (3). Tidak terdapat kementerian yang mengkoordinasikan pemanfaatan dan pengelolaan SDA, sehingga setiap kementerian berjalan sesuai dengan visi sektoralnya masing-masing tanpa memperhatikan dan memperhitungkan pelestarian dan keberlanjutan fungsi SDA.

Masa depan kehidupan bangsa dan negara akan banyak sekali ditentukan oleh berbagai pilihan kebijakan yang diambil oleh pemerintah pada saat ini. Untuk itu pemerintah harus melakukan langkah-langkah sebagai berikut: memprioritaskan pembangunan yang berkelanjutan terhadap SDA dan lingkungan hidup demi kepentingan jangka panjang (kepentingan anak cucu kita); Adanya perubahan paradigma dalam pengelolaan SDA agar supaya keputusan apapun yang diambil akan menggunakan perspektif jangka panjang, mengedepankan pembangunan yang berkelanjutan; menyusun program pembangunan berkelanjutan secara terintegral dengan memperhatikan sisi teknis, legal, fiskal,

administrasi, politik, etik dan budaya agar mudah diimplementasikan.

## Daftar Pustaka

### Buku

- Amirudin & Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Radja Grafindo Persada, 2004)
- Aristeus, Syprianus, *Penerapan Sanksi Pidana Dalam UU No. 32 Tahun 2009 Tentang Lingkungan Hidup Terhadap Pelanggaran Baku Mutu Lingkungan Dari Limbah Kegiatan Operasi Produksi Migas*, (Jakarta: BPHN, 2012)
- Hardjasoemantri, Koesnadi, *Hukum Tata Lingkungan*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1997)
- M. Husein, Harun, *Lingkungan Hidup Masalah, Pengelolaan dan Penegakan Hukumnya*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1995)
- Rangkuti, Siti Sundari, *Hukum Lingkungan dan Kebijaksanaan Lingkungan Nasional*, (Surabaya: Airlangga University Press, 2000)
- Santosa, M. A., *Good Governance dan Hukum Lingkungan* (Jakarta: ICEL, YLBHI, 2001)
- Soemartono, R.M. Gatot P., *Hukum Lingkungan Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1996)
- Soemarwoto, O., *Ekologi Lingkungan dan Pembangunan*, (Jakarta: Djambatan, 1994)
- Soemitro, Ronny Haitijo, *Metodologi Penemuan Hukum*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982)
- Soerjani, Mohamad, *Lingkungan: SDA dan Kependudukan dalam Pembangunan*, (Jakarta: Universitas Indonesia Press.,1987)
- Soerjani, Mohamad, *Pembangunan dan Lingkungan: Meniti Gagasan dan Pelaksanaan Sustainable Development*, (Jakarta: IPPL, 1977)

### Makalah/Artikel/Prosiding/Hasil Penelitian

- Nasution, Bismar, "Metode Penelitian Hukum Normative Dan Perbandingan Hukum", makalah disampaikan pada dialog interaktif tentang penelitian hukum dan hasil penulisan hukum pada majalah akreditasi" *Medan, Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara*, 18 Februari (2003)
- Pasaribu, Ifransko, "Kebijakan Hukum Pidana (Penal Policy) Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tinjauan Analisis Terhadap Pembebanan Pembuktian Dan Sanksi Dalam UU



No. 31 Tahun 1999 Jo. UU No. 20 Tahun 2001,"  
*Medan: Sekolah Pasca Sarjana Universitas  
Sumatera Utara, Tesis, (2007)*

#### Internet

Bappenas, "Pembangunan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup" [http://www.bappenas.go.id/index.php/download\\_file/view/9567/1781/](http://www.bappenas.go.id/index.php/download_file/view/9567/1781/), (diakses 26 Februari 2015)

Dwi Nofi Andhiyantama, "Hukum SDA", <http://dwinofi.blogspot.com/2012/01/hukum-sumber-daya-alam.html>, (diakses 26 Februari 2015)

Indra, "Pembangunan Berkelanjutan Dalam Rangka Pelestarian SDA", <http://indrasfc.blogspot.com/2012/05/pembangunan-berkelanjutan-dalam-rangka.html>, (diakses 26 Februari 2015)

Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Sumber Daya Manusia dan Kebudayaan, "Pemerintah Terbitkan RPJMN 2015-2019", <http://www.kemenkopmk.go.id/artikel/pemerintah-terbitkan-rpjm-2015-2019#sthash.lyGahL7Q.dpuf>, (diakses 4 Maret 2015)

Riana, T, "Hukum Lingkungan dalam Bidang Ilmu Hukum", <http://riana.tblog.com/archive/2008/11/>, (diakses 4 Maret 2015)

Rumah Iklim, "Kebijakan Pengelolaan Kawasan Konservasi," <http://rumahiklim.org/wp-content/uploads/2011/08/KEBIJAKAN-PENGELOLAAN-KAWASAN-KONSERVASI.doc>. (diakses 26 Februari 2015)

Silalahi, Daud, "Pengelolaan SDA", <http://www.perpustakaan.bphn.go.id/index.phpsearchkatalog-downloadDataById41287mhn070116.pdf> (diakses 26 Februari 2015)

Sugiyono, Agus, "Kelembagaan Lingkungan Hidup di Indonesia", [http://www.researchgate.net/profile/Agus\\_Sugiyono/publication/264784161\\_](http://www.researchgate.net/profile/Agus_Sugiyono/publication/264784161_)

Kelembagaan\_Lingkungan\_Hidup\_di\_Indonesi-  
alinks53ef4b0c0cf26b9b7dcdeca0.pdf (diakses  
26 Februari 2015)

Tijow, Lusiana, "Kebijakan Hukum Pengelolaan Lingkungan Hidup Di Indonesia", [http://repository.ung.ac.id/get/simlit\\_res/1/315/Kebijakan-Hukum-Pengelolaan-Lingkungan-Hidup-di-Indonesia.pdf](http://repository.ung.ac.id/get/simlit_res/1/315/Kebijakan-Hukum-Pengelolaan-Lingkungan-Hidup-di-Indonesia.pdf). (diakses 26 Februari 2015)

#### Peraturan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup

Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2001 tentang Pengendalian Kerusakan dan atau Pencemaran Lingkungan Hidup

Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2005-2019